



P U T U S A N

Nomor : 1/PID.PEMILU/2011/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SUSWONO Bin TARNYAN** ; -----
 Tempat lahir : Brebes ; -----
 Umur / tanggal lahir : 21 Agustus 1962 ; -----
 Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : Komplek Citra Prima Serpong Blok E No.20 Rt.003/005
 Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang
 Selatan ; -----
 Agama : Islam ; -----
 Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah memperhatikan dan membaca : -----

- I. **Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;** ----
- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Maret 2011 No. Reg. Perkara : PDM-01/TGR/03/2011 yang berbunyi sebagai berikut :**

PRIMAIR :-----

-----Bahwa terdakwa Suswono Bin Tarnyan pada hari Jum’at tanggal 04 Pebruari 2011 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari 2011 bertempat di Perumahan Citra Prima Serpong Rt. 03/005 Kelurahan Muncul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, Dengan sengaja memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suaranya menjadi tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal akan dilaksanakan Pemilukada Tangerang Selatan dan saksi Nurhasan Alias Acang Fengky Bin H. Linan adalah selaku relawan pasangan nomor urut : 3 (tiga) yaitu pasangan ARSID dan ANDRE TAULANY, bertemu dengan terdakwa Suswono Bin Tarnyan (selaku Ketua RT. 003/005 Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan) dengan maksud akan membagikan Mie Instan merk Indomie kepada warga RT.003, kemudian saksi Nurhasan Alias Acang Fengky Bin H. Linan bertanya kepada terdakwa Suswono Bin Tarnyan dengan mengatakan “berapa jumlah warga ?” oleh terdakwa dijawab bahwa warga Rt.003 berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Keluarga, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Nurhasan Alias Acang Fengky Bin H. Linan dengan mengatakan “Kalau Indome datang warga nanya, saya harus berbicara apa ? dan dijawab saksi Nurhasan Alias Acang Fengky Bin H. Linan dengan mengatakan “Bilang aja dari Frengky relawan nomor : 3 (tiga)”, selanjutnya pada tanggal 1 Pebruari 2011 Indomie tersebut dikirim kerumah terdakwa sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) kantong plastik dan tiap plastic berisi 10 (sepuluh) bungkus Indomie, selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 4 Pebruari 2011 terdakwa membagi-bagikan indomie tersebut kewarga Rt. 003, dengan cara mendatangi rumah masing-masing warga diantaranya saksi Holilawati Binti Onim Suhidin, saksi Yepi Susanti Binti Latif, saksi Yuniar Binti Herman, saksi Verra Sampoum dan saksi Istiana Zulianti Binti Mohamad Yasir masing-masing mendapatkan 1 (satu) kantong Plastik berisi 10 (sepuluh) bungkus Indomie Instan dan terdakwa didalam memberikan indome instan tersebut mengatakan bahwa Indomie tersebut dari relawan nomor : 3 dan berdasarkan keterangan saksi Nurhasan Alias Acang Fengky Bin H. Linan memberikan Mie Instan Merk Indomie agar supaya warga mendukung memilih pasangan Nomor : 3 yaitu pasangan ARSID dan ANDRE TAULANY.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 117 ayat 2 Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;

SUBSIDIAIR :-----

----- Bahwa terdakwa Suswono Bin Tarnyan pada hari Jum’at tanggal 04 Pebruari 2011 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari 2011 bertempat di Perumahan Citra Prima Serpong Rt. 03/005 Kelurahan Muncul Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, Dengan sengaja melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal akan dilaksanakan Pemilukada Tangerang Selatan dan saksi Nurhasan Alias Acang Fengky Bin H. Linan adalah selaku relawan pasangan nomor urut : 3 (tiga) yaitu pasangan ARSID dan ANDRE TAULANY melakukan kampanye bertemu dengan terdakwa Suswono Bin Tarnyan (selaku Ketua RT. 003/005 Kelurahan Muncul Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan) dengan maksud akan membagikan Mie Instan merk Indomie kepada warga RT.003, kemudian saksi Nurhasan Alias Acang Fengky Bin H. Linan bertanya kepada terdakwa Suswono Bin Tarnyan dengan mengatakan “berapa jumlah warga” oleh terdakwa dijawab bahwa warga Rt.003 berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) Kepala Keluarga, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Nurhasan Alias Acang Fengky Bin H. Linan dengan mengatakan “Kalau Indomie datang warga nanya, saya harus berbicara apa ? dan dijawab saksi Nurhasan Alis Acang Fengky Bin H. Linan dengan mengatakan “Bilang aja dari Frengky relawan nomor : 3 (tiga)”, selanjutnya pada tanggal 1 Pebruari 2011 Indomie tersebut dikirim kerumah terdakwa sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) kantong plastik dan tiap plastic berisi 10 (sepuluh) bungkus Indomie, selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 4 Pebruari 2011 terdakwa membagi-bagikan Mie Instan Merk indomie tersebut kewarga Rt. 003, dengan cara mendatangi rumah masing-masing warga diantaranya saksi Holilawati Binti Onim Suhidin, saksi Yepi Susanti Binti Latif, saksi Yuniar Binti Herman, saksi Verra Sampoum dan saksi Istiana Zulianti Binti Mohamad Yasir masing-masing mendapatkan 1 (satu) kantong Plastik berisi 10 (sepuluh) bungkus Mie Instan Merk Indomie dan terdakwa didalam memberikan Mie Instan merk indomie mengatakan bahwa Indome tersebut dari relawan nomor : 3 dan berdasarkan keterangan saksi Nurhasan Alias Acang Fengky Bin H. Linan memberikan Mie Instan merk Indomie agar supaya warga mendukung dan mengajak memilih pasangan Nomor : 3 yaitu pasangan ARSID dan ANDRE TAULANY.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 116 ayat 1 Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;-----

III. **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2011 Nomor : REG.PERKARA:PDM-01/03/2011**, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SUSWONO Bin TARNYAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memberikan atau



menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suaranya menjadi tidak sah, sebagaimana dalam pasal 117 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam Catatan Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSWONO Bin TARNYAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), Subsidair 1 (satu) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 46 (empat puluh enam) bungkus Mie Instan rasa ayam dan Bawang, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Atas Nama Nurhasan alias Acang Frengky Bin H. Linan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

IV. **Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Maret 2011**

Nomor : 01/PID.PEMILU/2011/PN.TNG yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SUSWONO BIN TARNYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memberikan materi lain kepada seseorang untuk memilih pasangan calon tertentu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama : 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- (empat puluh enam) bungkus Indomie Instans rasa ayam dan bawang dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa NURHASAN Alias ACANG FRENGKY Bin H. LINAN;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

V.----- **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Maret 2011 Nomor : 01/Pid.Pemilu/2011/PN.TNG.tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2011 secara patut dan saksama ; -----

VI.----- **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Maret 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2011 secara patut dan saksama ; -----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Maret 2011 Nomor: 01/Pid.Pemilu/2011/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa melakukan tindak pidana Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah , Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ; -

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan pidananya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Dengan sengaja memberikan atau menjajikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suaranya menjadi tidak sah’, oleh karena itu menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang di dalam putusannya tertanggal 14 Maret 2011 Nomor :01/Pid.Pemilu/2011/PN.TNG menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memberikan Materi Lain Kepada Seseorang Untuk Memilih Pasangan Calon Tertentu “, oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSWONO Bin TARNYAN dengan denda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, belum mencerminkan rasa keadilan serta tidak menjadikan efek jera terhadap Terdakwa maupun orang lain, sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan hakekat pemidanaan, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara saksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum , Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena semuanya telah dipertimbangkan secara saksama oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama ;-----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Maret 2011 Nomor : 01/Pid.Pemilu/2011/PN.TNG. sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Tangerang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ; -----

----- **Menimbang**, bahwa selain itu Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula merumuskan kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana denda yang dijatuhkan tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Maret 2011 Nomor : 1/ Pid.Pemilu/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- **Memperhatikan** pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1.--Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum ; -----

2.--Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Maret 2011 Nomor : 01/Pid.Pemilu/2011/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut -----

3.--Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa**, tanggal **29 Maret 2011**, oleh **Drs. J. SABAN SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. SARIFUDIN, SH** dan **FRANKE H. SINAGA,SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2011 Nomor : 01 / Pen.Pid.Pemilu / 2011 / PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **H. SUNIYANTA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA TTD <u>H. SARIFUDIN,SH.</u>	KETUA MAJELIS TTD <u>Drs. J. SABAN,SH.</u>
TTD <u>FRANKE H. SINAGA,SH.MH</u>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>PANITERA PENGGANTI</p> <p>TTD</p> <p><u>H. SUNIYANTA, SH.</u></p>
--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)